

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009 telah membuahkan hasil yang menggembirakan, khususnya kehidupan budaya dan jati diri bangsa yang kuat dan kreatif semakin dikembangkan. Hal ini sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, serta hak asasi manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden Republik Indonesia yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

RPJMN juga memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga. RPJMN berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga tahun 2010-2014, selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Dalam RPJMN 2010-2014 termuat salah satu Program Prioritas Nasional yaitu Proiritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan dalam rangka pembentukan jati diri dan karakter bangsa. Upaya-upaya penanaman nilai-nilai sejarah dan pelestarian cagar budaya menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun jati diri dan karakter bangsa agar dapat diwariskan dan dimanfaatkan bagi generasi muda dan mendukung upaya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, memiliki peran strategis dalam rangka pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) cagar budaya dan museum yang sekaligus menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah, pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat dalam rangka penguatan pelestarian cagar budaya dan museum. Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semester I tahun 2014 sebagaimana diuraikan dalam laporan ini. Laporan ini dibuat sebagai hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada semester I tahun 2014.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012;
9. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014;
10. Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Akhir Tahun 2014 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran selama tahun 2014.

2. Tujuan

Laporan Akhir Tahun 2014 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disusun dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dan sebagai salah satu bahan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akhir Tahun 2014 ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun anggaran 2014 yang terdiri:

1. Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi;
2. Bidang Pelindungan;
3. Bidang Registrasi Nasional;
4. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan;
5. Bidang Eksplorasi dan Dokumentasi.